**GUBERNUR ACEH**

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Aceh untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan ..../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/ 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Pegawai ..../3

4. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Aceh dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di lingkungan Pemerintah Aceh termasuk pejabat/ Pegawai yang ditugaskan/diperbantukan/dipekerjakan pada institusi lain di luar Pemerintah Aceh dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat (LHKPN) adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
6. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Aceh adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
7. Pelapor adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh yang menyampaikan laporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi.

## BAB II
## PENYAMPAIAN LHKPN

### Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Aceh yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

a. Gubernur Aceh;
b. Wakil Gubernur Aceh;
c. Wali N
d. anggroe;
e. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama;
f. Ketua Majelis pendidikan Daerah;
g. Ketua Majelis Adat Aceh;
h. Kepala Baitul Mal Aceh;
i. Pejabat Eselon I dan yang disamakan;
j. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
k. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
l. Pengguna Anggaran;
m. Kuasa Pengguna Anggaran;
n. Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Aceh;
o. Kuasa Bendahara Umum Aceh;
p. Bendahara Penerimaan PPKA;
q. Bendahara Pengeluaran PPKA;
r. Bendahara Penerimaan SKPA;
s. Bendahara Pengeluaran SKPA;
t. Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa dan Kelompok Kerja (Pokja) ULP serta Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
u. Pejabat Eselon III dan IV yang mengeluarkan rekomendasi/ persetujuan dan penandatanganan perijinan/non perijinan;
1. Inspektur Pembantu, Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai yang Melaksanakan Tugas Pemeriksaan; dan
v. Pejabat Pembuat Komitmen.

### Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Aceh.

### Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

a. Asli untuk Wajib LHKPN; dan
b. Fotocopy untuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Aceh selaku Administrator LHKPN Pemerintah Aceh.

Pasal 5

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Aceh wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
b. mengalami promosi atau mutasi; dan
c. pensiun.

Pasal 6

(1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
(2) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
    a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
    b. mengalami promosi atau mutasi; dan
    c. pensiun.
(3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Koordinator LHKPN

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Aceh; |
| Wakil Ketua | : | Inspektur Aceh; |
| Sekretaris | : | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh; |
| Anggota | : | 1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Aceh;<br>2. Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi Sekretaris Daerah Aceh;<br>3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh. |

    b. Administrator LHKPN

| | | |
|---|---|---|
| Sekretariat | : | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh; |
| Administrator | : | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh. |

    c. User Aplikasi LHKPN

| | | |
|---|---|---|
| User Aplikasi | : | 1. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh;<br>2. Kasubbag Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh;<br>3. Staf Subbag Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh. |

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Koordinator LHKPN :
   1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
      a) penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan;
      b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
      c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
   2. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
   3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Gubernur Aceh.

b. Administrator LHKPN :
   1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/ berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
   2. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;
   3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.

c. User LHKPN bertugas melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Administrator LHKPN.

Pasal 8

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara :

a. disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
b. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir, atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.

(2) Inspektorat Aceh merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Aceh.

Pasal 10

Inspektur Aceh bertugas :

a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
b. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
   1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
   2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
   3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Gubernur Aceh dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

(1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau;
   b. pembebasan dari jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
   a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
   b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2) Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Aceh sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 M e i 2016
23 Sya'ban 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

**ZAINI ABDULLAH**

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 M e i 2016
24 Sya'ban 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

**DERMAWAN**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 26